BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 176 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu adanya Tim Penyusun Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahanan Daerah maka perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

6. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 N0 10);

10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/Otda, Perihal Pedoman penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
2. Dokumen Palaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Kebupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
a. mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. mereviu dan memfalidasi bukti pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK);
c. mengelolah data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
d. menyusun dan Finalisasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Tingkat Tim Penyusun; dan
a. melaporkan hasil kerja Tim kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Februari 2025

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;.dan*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 176 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

Penanggung Jawab	:	Bupati Banggai Kepulauan
Tim Pelaksana	:	
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
Anggota	:	- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala BPKAD Kabupaten Banggai kepulauan - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan - Kepala Bidang Akuntasi BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan - Kasubid. Perencanaan Makro Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan - Kasubag. Otonomi Daerah Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan - Kasubag. Adm. Pemerintahan Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan

- Kasubag. Adm. Kewilayahan Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan
- Staf Pelaksana Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai Kepulauan.

Pj.BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR